



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 451.48/Kep.483-Kesra/2022
LAMPIRAN :

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA HARI SANTRI NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa agar Pelaksanaan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif dan efisien, maka perlu mengangkat Panitia yang bertugas menyelenggarakan Rangkaian Kegiatan Hari Santri ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Panitia Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 157, Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 19, Seri A);


Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE 28 tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri Nasional 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Panitia Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan nama-nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan Santri Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022
- KETIGA** : Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021 serta sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 September 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon ;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon ;
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 451.48/Kep.483-Kesra/2022
TANGGAL : 28 September 2022
TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA HARI SANTRI NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022.

SUSUNAN PANITIA HARI SANTRI NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

PEMBINA	:	Bupati Cirebon
PENASEHAT	:	Dr. H. Hilmi Riva'I, M.Pd (Sekda Kab. Cirebon)
KETUA	:	Drs. H. Moch Syafrudin, M.Si (Asda Pemerintahan dan Kesra)
WAKIL KETUA	:	Dr. H. Rosidi Rido, M.A, M.Pd (Kepala Kementerian Agama)
SEKRETARIS	:	Dr. H. Mashuri, M.Pd (Kabag Kesra)
WAKIL SEKRETARIS	:	Dr. H. Aghuts Muhammin, M.Pd (Kasi PD Pontren)
BENDAHARA	:	Suwamin, SE (BP Pada Bagian Kesra)
WAKIL BENDAHARA	:	Drs. H. Mualim, M.Ag (Kasubag TU Kemenag)

SEKSI UPACARA

1. Asep Saefuddin Jazuli, M.S.I	:	Kordinator
2. Deni Octaviana	:	Anggota
3. Enggun	:	Anggota
4. Kaerudin	:	Anggota

SEKSI KESEKRETARIATAN

1. Rita Rumsari	:	Kordinator
2. Lina Wulandari	:	Anggota
3. Mushofa	:	Anggota
4. Shofi	:	Anggota

SEKSI KEMANAN

1. Satpol PP	:	Kordinator
2. Polresta	:	Anggota
3. Kodim	:	Anggota
4. Dinas Perhubungan	:	Anggota

SEKSI PERLENGKAPAN

1. Bagian Umum	:	Kordinator
2. Tanaim	:	Anggota
3. Uci	:	Anggota
4. Fadilamsyah	:	Anggota

SEKSI PAWAI

1. Asep Prokopim	:	Kordinator
2. Ranita	:	Anggota
3. Ipah Artipah	:	Anggota
4. Eka Fadri Gunawan	:	Anggota

SEKSI BAZAR

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1. Indag | : | Kordinator |
| 2. FPP | : | Anggota |
| 3. KH. Lukman Hakim | : | Anggota |
| 4. Ust. Yacub Al Buchori | : | Anggota |

SEKSI KHITANAN MASAL

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| 1. Forcam | : | Kordinator |
| 2. Dinkes | : | Anggota |
| 3. Haris Muhtamar | : | Anggota |
| 4. Bagpem | : | Anggota |

SEKSI NIKAH MASAL

- | | | |
|--------------------------------|---|------------|
| 1. HM. Khuwailid, S.Ag, M.Pd.I | : | Kordinator |
| 2. Komarudin | : | Anggota |
| 3. Ade Mashadi | : | Anggota |
| 4. Sri Mulyati | : | Anggota |

BUPATI CIREBON,


IMRON